



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 226 /PDT/G/2013/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara PENGUGAT, Umur : 39 Tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Denpasar Barat yang selanjutnya disebut sebagai : -----**Penggugat**.-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Denpasar Barat , yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat---**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 , yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor: 226/Pdt/G/2013/PN.Dps,tertanggal 15 April 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1993 , bertempat di Dusun Buana Agung Kelurahan Padang sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 532 Tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Oktober 1996 ;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 22 November 1993, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 224/Ist/K/1997 tanggal 1 Pebruari 1997;.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Januari 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4131/Ist.DB/2001 tanggal 22 Oktober 2001t.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , Laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 4 November 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.2023/Um.DB/2001 tanggal 22 Oktober 2001 ..

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana sebuah kehidupan rumah tangga pada umumnya dengan dikaruniai tiga orang anak yang kini tumbuh Dewasa sebagaimana mestinya .

4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan

dalam membentuk rumah tangga;

5. Bahwa yang menjadi factor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat didalam melakukan tindakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yaitu bilamana Penggugat ada kegiatan sosial dikampung Penggugat, Tergugat sering marah-marah yang dapat memicu adanya suatu pertengkaran, Tergugat juga tidak menjalankan tugasnya sebagai Kepala rumah tangga yang baik dan selalu cuek dengan urusan rumah tangga sehingga semua urusan rumah tangga baik itu urusan bermasyarakat dan mengurus segala keperluan anak-anak semua diurus oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menghargai dan sering memfitnah Penggugat dengan tuduhan-tuduhan yang membuat bathin Penggugat menjadi sakit serta penuh tekanan dan Tergugat pernah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan Penggugat dengan melakukan pengkianatan terhadap Penggugat sehingga menambah tekanan bathin yang amat dalam sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena tidak ada lagi keharmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kini Penggugat memilih pisah ranjang, daripada hidup bersama hanya menimbulkan penderitaan lahir dan bathin;
7. Bahwa mulai 7(tujuh) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id da hubungan lahir bathin sebagaimana

layaknya suami isteri.

8. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kini sudah Dewasa dan tinggal dirumah Tergugat, maka Penggugat memberikan kebebasan kepada anak Penggugat dan Tergugat mau memilih tinggal bersama siapa apabila sudah bercerai nanti

9. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Yunto pasal 19 F PP No.9 Tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang boleh dikatakan terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak untuk disidangkan dan memutuskan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Dusun Buana Agung, Kelurahan Padangsambian Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Denpasar Kota Denpasar pada tanggal 24 Mei 1993

sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 532 Tahun 1996 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar supaya mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu .
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada tergugat dan Penggugat ;.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada persidangan masing-masing tanggal 29 April , 06 Mei 2013, dan tanggal 13 Mei 2013, sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dibacakan didepan persidangan, dimana pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak bersedia hadir sesuai dengan risalah panggilan pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No532/DB/1996 tanggal 22 Oktober 1996 diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 224/Ist/K/1997 tanggal 1

Pebruari 1997;.An. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 ,
perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 22 November 1993
diberi tanda P-2

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4131/Ist.DB/2001 tanggal
22 Oktober 2001 an . ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 .
diberi tanda P-3

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2023/Um.DB/2001 tanggal
22 Oktober 2001 an . ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3
diberi tanda P-4;

5. Foto Copy Kartu Keluarga An TERGUGAT diberi Tanda P-5

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai
dengan P.5 telah diberi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai
dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut pihak Penggugat
juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu JERO PIAKA dan A.A. RAI
ASMARA PUTRA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 1993;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dirumah Tergugat di Dusun Buana Agung, kelurahan Padangsambian , Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 Perempuan lahir

di Denpasar pada tanggal 22 November 1993

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan

lahir di Denpasar pada tanggal 24 Januari 1999

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 Laki-laki lahir di

Denpasar pada tanggal 4 November 2001

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat tinggal dirumah Tergugat di Padangsambian Lingkungan Buana Agung ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1(satu) tahun;
- Bahwa alasan diajukan Gugatan Perceraian ini karena masalah Ekonomi, dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hadir, dan itu diartikan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, serta perkara diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata, khususnya hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka diartikan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dihubungkan dengan asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir berarti mengakui dalil Penggugat, maka dalam perkara a quo Tergugat diartikan mengakui dalil gugatan Penggugat, dan tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah gugat id tergugat mengakui dalil Penggugat, maka ditafsirkan Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan sesuai hukum pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna ;-

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ;-

Bahwa untuk memutus suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan ;

Menimbang, bahwa sahny suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pokoknya adalah Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dari bukti surat P.1 yaitu Surat Keterangan Perkawinan No. Kutipan Akta Perkawinan No532/DB/1996 tertanggal 22 Oktober 1996 dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi JERO PIAKA dan A.A. RAI ASMARA PUTRA dipersidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1993 di Dusun Buana Agung Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung akibat dari seringnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi JERO PIAKA dan A.A. RAI ASMARA PUTRA bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang selama 1(satu) tahun, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam ikatan suami isteri;

Bahwa sebagaimana di pertimbangkan di atas sesuai asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut dipersidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo ditafsirkan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi JERO PIAKA dan A.A. RAI ASMARA PUTRA serta bukti surat P-1 maka dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian karena adanya percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi, dapat diterima sehingga petitum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah terbukti menurut Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka

gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;---

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidang ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Dusun Buana Agung, Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 24 Mei 1993 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 532 Tahun 1996 adalah Sah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan Perceraian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mengemukakan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : 27 Mei 2013, oleh kami I DW. MADE PUSPA ADNYANA ,SH sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan GUNAWAN TRI BUDIONO,SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;---

Hakim Ketua ;

I DW .MADE PUSPA ADNYANA,SH

Hakim Anggota

Hakim anggota

PARULIAN SARAGIH,SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH YANI WATI,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.225.000,-
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah..... Rp.316.000,---,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Mei 2013, Nomor: 226/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat TERGUGAT, pada tanggal

.....

.

Panitera Pengganti ;

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 MEI 2013 Nomor: 226/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal, 2013 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELISABETH YANI WATI,SH

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

IKETUT SULENDRA,SH

NIP ; 1957 1231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal tertanggal 27 Mei 2013 Nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Dps. Denpasar diberikan kepada dan atas permintaan dari : PENGGUGAT (Penggugat) pada tanggal 2013 dengan perincian sebagai berikut :

- Upah TulisRp. 3.900,--
- Meterai Rp. 6.000,--
- Legalisasi Tanda Tangan.....Rp.10.000,--

JumlahRp.19.900,-----

(Sembilan belas ribu Sembilan ratus rupiah)

Untuk Salinan resmi ;

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;



I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.-

-Catatan :-----

- Dicatat disini bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Maret 2013 Nomor: 68/Pdt.G/2013/PN.Dps. , diberikan dan atas permintaan dari PENGGUGAT: I PUTU SUDITA pada Hari SENIN tanggal 22 April 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :----
- Upah tulis..... Rp. 3.900,
- Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h.....Rp. 19.300,---

(Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)